



PUTUSAN

Nomor 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU, berkedudukan di Jalan Mayjen

Sutoyo No.1/E, Lemahabang, Kabupaten Indramayu, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Tedy Rakhmat Riyadhi, S.H.-----
2. Kamsari Sabarudin, S.H.,M.H. -----
3. Yeniah, S.H.-----
4. Sintawati Ambarlina, S.H. -----
5. Wurid, S.H. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 183.05/Kep.28-Huk/2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Tim bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kabupaten Indramayu, bertempat kedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No.1/E Indramayu

Hlm.1 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 183.141/539-Huk tanggal 17 Juli 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
PEMBANDING**;-----

2. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I,

berkedudukan di Jalan Karawitan No. 32 Bandung,
dalam hal diwakili oleh A. Daryanto Ariyadi,
berkewarganegaraan Indonesia, selaku Plt. General
Manager PT PLN (Persero), beralamat di Jalan
Karawitan No.32, Bandung, bertindak untuk dan atas
nama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
Jawa Bagian Tengah I berdasarkan Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) Nomor 1573.K/SDM.00.03/DIR/2017
tanggal 4 Agustus 2017, Surat Tugas Nomor
0154.STg/SDM.08.01/DIR/2017 tanggal 4 Agustus 2017
dan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero)
Nomor 0523-19.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017 tanggal 4
Agustus 2017, dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada Khalimi, S.H., M.H. kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
KHAL dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya
Pekandangan Jaya No. 4, Kecamatan Indramayu,
Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 0172/SKu/HKM.00.02/UIP.JBTI/2017,
tanggal 6 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;--
MELAWAN

1. DAWINAH B.T. DARMIN, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus

Hlm.2 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat tinggal di Blok Werakas, RT.002
RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol,
Kabupaten Indramayu;-----

2. TANIMAN BIN KADA, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Blok Werakas, RT.002 RW.002, Desa
Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;---

3. WARSO BIN KARPIN, warga negara Indonesia, pekerjaan
petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Werakas,
RT.004 RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol,
Kabupaten Indramayu;-----

Dalam perkara ini ketiganya secara bersama-sama
memberikan kuasa kepada: -----

1. Willy Hanafi, S.H. -----
2. Destri Tsurayya Istiqamah, .S.H. -----
3. Wildan Siregar, S.H. -----
4. Syahri, S.H. -----
5. Lasma Natalia H.P., S.H. -----
6. Hardiansyah, S.H.,M.H. -----
7. Muhnur, S.H. -----
8. Asaad Ahmad, S.H. -----
9. M. Irfan Alghifari, S.H. -----
10. Gugun Kurniawan, S.H. -----
11. Asriady Tanama, S.H. -----
12. Riana Putri Lestari, S.H.* -----
13. Hirson Kharisma, S.H.* -----
14. Moh. Abdul Mui Pelu, S.H.* -----

Semuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Advokat Magang* pada Tim Advokasi Hak

Hlm.3 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keadilan Iklim, beralamat di Jalan Sidomulyo
No.26 Sukaluyu, Kota Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/**

PARA TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Februari 2018 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat
banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tanggal 6 Desember 2017; -----
3. Berkas perkara banding Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG. dan surat-
surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tanggal 6 Desember 2017 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II
Intervensi ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek
sengketa yang diajukan Para Penggugat;-----

Hlm.4 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya:-----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 660/kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Mei 2015;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 660/kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Mei 2015;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 14.035.000,00 (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Desember 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tanggal 19 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 19 Desember 2017;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan

Hlm.5 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 7 Desember 2017 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tanggal 7 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 8 Desember 2017; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 90/G/LH/2017/PTUN.BDG tanggal 3 Januari 2018, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut: -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding. -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG.. tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding. -----

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat/Para Terbanding; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding

Hlm.6 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima; -----

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara. -----

Subsider: -----

Dalam peradilan yang baik, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Desember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 90/G/LH/2017/PTUN.BDG tanggal 27 Desember 2017, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut: -----

Mengadili

- Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2017; -----

Mengadili Sendiri

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek gugatan dari Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya; -----

Hlm.7 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima
(*niet onvankelijk verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).-----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding, Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 9 Februari 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya menyanggah memori banding dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

Dalam Penundaan:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Terbanding/semula Para Penggugat;-----
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, berupa Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Mei 2015 sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

Hlm.8 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam pokok perkara:-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tertanggal 6 Desember 2017.-----
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, Para Penggugat/Para Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 9 Februari 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya menyanggah memori banding dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

Dalam Penundaan:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Terbanding/semula Para Penggugat;-----
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, berupa Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat,

Hlm.9 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2015 sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

Dalam eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Pembanding/semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Dalam pokok perkara:-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tertanggal 6 Desember 2017.-----

3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tanggal 10 Januari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan pada tingkat peradilan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor: 90/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 6 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;-----

Hlm.10 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya:-----

2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 660/kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Mei 2015;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 660/kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Mei 2015;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 14.035.000,00 (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan banding ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, para pihak berperkara yang hadir pada waktu itu, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding keberatan terhadap putusan tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan banding pada Kamis, tanggal 7 Desember 2017 melalui pengadilan pengaju sebagaimana tersebut pada Akta Pernyataan Banding Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 7 Desember 2017. Menyusul pihak

Hlm.11 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan bandingnya pada Selasa tanggal 19 Desember 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 90/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 19 Desember 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding, pengajuan permohonan bandingnya dilakukan pada hari pertama setelah putusan pengadilan yang dimohonkan banding, berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan banding tersebut belum melewati batas akhir pengajuan banding yaitu pada tanggal 20 Desember 2017, maka permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah memenuhi salah satu syarat formal pengajuan banding, sehingga permohonan banding dari **Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal diterima**; -----

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pemeriksaan banding yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding, karena diajukan pada Selasa, **tanggal 19 Desember 2017**, sedangkan Tergugat/Pembanding hadir ketika putusan yang diajukan pemeriksaan banding tersebut pada Rabu tanggal 6 Desember 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding belum melewati batas akhir pengajuan banding, yaitu pada **tanggal 20 Desember 2017**, oleh karenanya permohonan banding **Tergugat/Pembanding memenuhi syarat formal diterima**; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan keberatannya sebagaimana tersebut dalam Memori Banding, tanggal 27 Desember 2017, yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, supra-

Hlm.12 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya memutuskan sebagai berikut: -----

Mengadili

- Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/
Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
90/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2017; -----

Mengadili Sendiri

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek gugatan dari Para
Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya; ---
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima
(*niet onvankelijk verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori
Banding tanggal 21 Desember 2017, dengan alasan-alasan keberatan
terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang dimohonkan banding
tersebut, yang akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta, memutuskan: -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding. -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
90/G/LH/2017/PTUN-BDG.. tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan
banding. -----

Hlm.13 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat/Para Terbanding; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara. -----

Subsidi: -----

Dalam peradilan yang baik, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 9 Februari 2018 yang disusulkan pengirimannya setelah berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Kontra Memori Banding tersebut diterima oleh Majelis Hakim Banding pada tanggal 15 Februari 2018, uraian selengkapnya tersebut dalam kontra memori banding tersebut, akan tetapi pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Penundaan: -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Terbanding/semula Para Penggugat; -----
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, berupa Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit

Hlm.14 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat,
tanggal 26 Mei 2015 sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.-----

Dalam eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Pembanding/semula Tergugat dan Tergugat II
Intervensi untuk seluruhnya;-----

Dalam pokok perkara:-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat dan
Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
90/G/LH/2017/PTUN-BDG. tertanggal 6 Desember 2017.-----
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi
untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim
Banding, mempelajari pokok perkaranya, dan permasalahan hukumnya yang
terkait dengan perkara ini seperti tersebut dalam berkas perkara yang terdiri
dari bundel A dan bundel B, berita acara pemeriksaan/sidang-sidang, bukti-
bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang selengkapnnya
tersebut dalam berkas perkara tersebut, dilanjutkan dengan Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim, dan akhirnya menjatuhkan putusan
dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

1. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan objek sengketa
adalah KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR : 660/Kep.51.A-
BLH/2015, TANGGAL 26 MEI 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
(PLTU) INDRAMAYU 2 X 1000 MW OLEH PT PLN (PERSERO) UNIT
INDUK PEMBANGUNAN VIII DI KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI

Hlm.15 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWA BARAT ; Lokasi kegiatannya di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra dan Desa Mekarsari, Desa Patrol Lor, Desa Patrol Baru, Kecamatan Patrol;-----

2. Bahwa, Para Penggugat adalah DAWINAH B.T. DARMIN (Perempuan); TANIMAN BIN KADA (Laki-laki) dan WARSO BIN KARPIN (Laki-laki), ketiganya (lihat bukti P-2) adalah warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, mereka mengaku sebagai penggarap tanah didekat lokasi kegiatan tersebut dan di mana bekas tanah yang mereka garap sudah dijual oleh pemiliknya; -----
3. Bahwa, kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tersebut adalah untuk pemenuhan pasokan energi listrik wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Adapun fasilitas yang akan dibangun berupa unit-unit pembangkit listrik dengan kapasitas 2 x 1000 MW dan sarana dan prasarana penunjangnya; -----
4. Bahwa, sebelum dilakukan kegiatan pembangunan listrik tenaga uap tersebut, telah dilakukan perencanaannya, studi kelayakan, survey-survey, dan melibatkan kelompok warga yang bermukim berdekatan dengan keberadaan lokasi kegiatan tersebut, untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran kualitas udara, kebisingan, serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dan telah selesainya pembebasan lahan milik warga setempat; -----

Menimbang, bahwa pengujian aspek formal pengajuan gugatan sesuai hukum acara yang berlaku adalah:-----

- Kewenangan absolut pengadilan; -----
- Kepentingan para pihak untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----
- Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dari bukti-bukti di atas dalam perkara ini, lebih dahulu akan dipertimbangkan tentang batas waktu

Hlm.16 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan atau Keputusan objek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan sebagai berikut: -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. -----

Penjelasan Pasal 55 : -----

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusandan seterusnya:-----

Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Oktober 1994 jo 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002: -----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” -----

dan kemudian sebagai pedoman teknis telah dijabarkan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 yang menyatakan: -----

“Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.41, T.42, T.43, dan T.44 Keputusan objek sengketa telah dipublikasikan dalam surat kabar Radar

Hlm.17 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Group yang diterbitkan pada tanggal 30 dan 31 Juli 2015, tanggal 1 Agustus 2015, 3 Agustus 2015 di mana surat kabar tersebut adalah surat kabar lokal yang terbit dan beredar disekitar Kabupaten Cirebon yang maksudnya agar diketahui oleh masyarakat luas di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, termasuk di Kabupaten Indramayu. -----

Menimbang, bahwa sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan objek sengketa ternyata baru mengajukan gugatannya pada **tanggal 5 Juli 2017**, sehingga menurut perhitungan Majelis Hakim Banding gugatan Para Penggugat/Para Terbanding telah melewati batas waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, yaitu dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2015 saat dimuatnya Keputusan objek sengketa pada surat kabar lokal bernama Radar Cirebon Group sampai tanggal 5 Juli 2017 yaitu saat pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, ketentuan ini mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding bahwa setiap penerbitan Izin Lingkungan harus diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia, dan sesuai fakta hukum penerbitan Keputusan objek sengketa telah dilakukan pengumuman sebagaimana termuat dalam bukti-bukti di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding atas Keputusan objek sengketa telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, yaitu dihitung sejak dipublikasikan

Hlm.18 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan objek sengketa sampai dengan didaftarkanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung seperti telah disebutkan di atas; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang telah lewat waktunya pengajuan gugatan atas Keputusan objek sengketa harus diterima. Selanjutnya, karena eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding diterima, maka gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 90/G/LH.2017/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Terbanding adalah dipihak yang kalah, kepada mereka dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti dari kedua pihak berperkara yang dianggap tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap disatukan dalam berkas perkara ini; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; --

Hlm.19 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 90/G/LH/2017/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Senin, tanggal 2 April 2018 oleh kami : DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai ketua majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum. dan DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak

Hlm.20 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 239.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.21 dari 21 hlm. Put. No. 38/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)